



P U T U S A N

No. 26 PK/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM;**
Tempat lahir : Bayang;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 10 Oktober 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunda V No.3 RT.004 RW.006, Ulak
Karang, Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM pada tanggal 3 Desember 2008 atau pada waktu dalam bulan Desember 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di halaman Pengadilan Negeri Padang atau pada tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 25 November 2008 saksi Darmawan dan Terdakwa mengadakan kesepakatan untuk membeli tanah milik kaum Syamsuar seluas kurang lebih 1,5 hektar seharga Rp50.000,00 per meternya, setelah itu saksi Darmawan membuat surat pengikatan jual beli antara saksi Darmawan dan Terdakwa disatu pihak dengan kaum Syamsuar di pihak lain. di mana dalam Surat Pengikat Jual Beli tersebut dituliskan versekot diberikan sebanyak Rp200.000.000,00 kepada pihak Syamsuar dan keluarganya, setelah itu surat pengikat jual beli tersebut ditandatangani oleh saksi Darmawan dan Terdakwa, kemudian karena saksi Darmawan berangkat ke Turki, Terdakwa mengatakan kepada saksi Darmawan agar meninggalkan uang muka (versekot) pembelian tanah kepada Terdakwa dan Terdakwa yang mengurus



surat perjanjian pengikat jual beli agar ditandatangani oleh Syamsuar dan keluarganya, kemudian pada tanggal 3 Desember 2008 saksi Darmawan menyuruh saksi Herniwati untuk memberikan uang muka pembelian tanah kaum Syamsuar kepada Terdakwa dan oleh saksi Herniwati diberikan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 dengan membuat kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang bertulisan "telah diterima dari H. Darmawan uang sejumlah tiga puluh juta rupiah uang titipan yang harus diserahkan kepada Syamsuar Makmur, Hasan Basri, Idin, Syamsir dan Malik sebagai versekot pembelian tanah yang berlokasi di Kelurahan Pasar Ambacang, Kelurahan Kuranji serta cek senilai Rp170.000.000,00 dengan dibuatkan kuitansi yang bertuliskan telah diterima dan H. Darmawan cek sejumlah seratus tujuh puluh juta rupiah yang harus diserahkan kepada Syamsuar Makmur, Hasan Basri, Idin, Syamsir dan Malik sebagai versekot pembelian tanah yang berlokasi di Kelurahan Pasar Ambacang Kelurahan Kuranji;

Bahwa setelah saksi Darmawan pulang dari Tuki tanggal 30 Desember 2008 dan mengetahui bahwa ikatan jual beli tidak ditandatangani oleh kaum Syamsuar karena versekot pembelian tanah tidak diberikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Darmawan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang versekot dan dijawab Terdakwa sudah dipakai, yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2010 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 01 tanggal 3 Desember 2008 yang bertuliskan: Telah terima dari H. DARMAWAN uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang harus diserahkan kepada Syamsuar Makmur, Hasan Basri, Idin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsir, dan MALLK sebagai versekot pembelian tanah berlokasi di Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji;

- 1 (satu) rangkap Surat Pengikatan Jual Beli Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. DARMAWAN dan INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM;

Dikembalikan kepada saksi H. DARMAWAN ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 49/Pid.B/2010/PN.PDG, tanggal 5 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah kejahatan atau pelanggaran;
- Melepaskan Terdakwa INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM oleh karena itu dan segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 01 tanggal 3 Desember 2008 yang bertuliskan: Telah terima dari H. Darmawan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang harus diserahkan kepada Syamsuar Makmur, Hasan Basri, Idin, Syamsir, dan Malik sebagai versekot pembelian tanah berlokasi di Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji;

- 1 (satu) rangkap Surat Pengikatan Jual Beli Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. DARMAWAN dan INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM;

Dikembalikan kepada saksi H. DARMAWAN ;

- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1997 K/Pid/2010, tanggal 26 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 49/Pid.B/2010/PN.PDG tanggal 5 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 26 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan im mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 01 tanggal 3 Desember 2008 yang bertuliskan: Telah terima dari H. Darmawan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang harus diserahkan kepada Syamsuar Makmur, Hasan Basri, Idin, Syamsir, dan Malik sebagai versekot pembelian tanah berlokasi di Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji;
- 1 (satu) rangkap Surat Pengikatan Jual Beli Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. DARMAWAN dan INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM;

Dikembalikan kepada saksi H. DARMAWAN ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) :

Membaca akta permohonan peninjauan kembali bertanggal 3 Juli 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Juli 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juni 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 26 Mei 2011 No. 1997 K/PID/2010 yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini adalah tidak sah dan batal demi hukum karena dibuat tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diharuskan Pasal 197 (1) huruf d jo. Pasal 197 (2) KUHAP;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 26 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 197 (1) huruf d KUHP, bahwa surat putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan pasal 197 (2) KUHP dengan tegas menentukan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan pasal 197 (1) huruf d KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Itulah yang terjadi dalam putusan *in casu*, Mahkamah Agung RI melalui Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. jelas tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam mempidanakan Pemohon Peninjauan Kembali, mengingat Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini adalah mengadili sendiri. Tidak ada fakta dan tidak keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terpidana. Tiba-tiba hanya karena menyalahkan *Judex Facti*, Terpidana disimpulkan terbukti menggelapkan uang;

Bila diperhatikan pertimbangan hukum pada halaman 11 putusannya, maka tidak ada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Mahkamah Agung hanya menyalahkan *Judex Facti* karena tidak mempertimbangan saksi Darmawan dan saksi Herniawati Sembiring, Neeri Nasution, Hasan Basri....dst (hal-10), "tanpa mempertimbangan" fakta dan keadaan beserta alat pembuktian dalam penentuan kesalahan Terpidana. Sehingga dengan demikian putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini adalah batal demi hukum karena melanggar Pasal 197 (1) huruf d jo. Pasal 197 (2) KUHP;

Mahkamah Agung RI melalui Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. tidak dapat menjelaskan berdasarkan fakta apa, keadaan beserta alat pembuktian apa lalu kemudian berkesimpulan Terpidana telah terbukti menggelapkan uang;

Bahwa pertimbangan paragraf ke 4 dari bawah halaman 11 putusannya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghukum Terpidana karena masalah diabaikan tidaknya kesaksian Darmawan dan saksi Herniawati Sembiring, Neeri Nasution, Hasan Basri...dst (hal-10) adalah hanya alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti*, bukan untuk menentukan kesalahan Terpidana. Adalah aneh dan lucu, kesalahan *Judex Facti* tersebut dijadikan pertimbangan dan alasan untuk menentukan kesalahan Terpidana;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung RI melalui Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 26 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini, maka ketentuan Pasal 197 (1) huruf d jo. Pasal 197 (2) KUHAP) harus diindahkan oleh Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Semua fakta dan keadaan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terpidana; Bahwa bila dibanding antara pertimbangan Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. yang mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Agung Djoko Sarwoko, S.H., M.H dalam menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan Hakim Agung Djoko Sarwoko, S.H., M.H. adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 (1) huruf d, sementara pertimbangan Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 (1) huruf d padahal putusannya adalah mengadili sendiri dengan penghukuman;

- II. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 26 Mei 2011 No. 1997 K/PID/2010 yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 6 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Pasal 183 KUHAP ini menegaskan bahwa Hakim dalam memberikan putusan pemidanaan harus berdasarkan keyakinan yang bersumber dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah karena sistem pembuktian dalam KUHAP adalah system negatif. Begitu juga ketentuan Pasal 6 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, mengharuskan Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dalam menjatuhkan pidana atas Pemohon Peninjauan Kembali harus berdasarkan keyakinan yang bersumber pada alat pembuktian yang sah menurut undang-undang;

Bahwa bilamana diperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 26 Mei 2011 No. 1997 K/PID/2010 yang telah mempidanakan Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 6 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, keyakinan mana tidak ada sama sekali. Maka oleh karena demikian putusan *a quo* adalah putusan yang nyata-nyata sangat keliru karena sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

- III. Bahwa selain itu, Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. telah salah dan keliru dalam memberikan putusan dalam perkara ini, karena jika memang *Judex Facti* salah menerapkan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 26 PK/Pid/2013



Hukum Pembuktian, bukan berarti Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) menjadi terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, kecuali hanya sebagai alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

Bahwa untuk menyatakan Terdakwa (Terpidana) terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut, maka Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. maka harus dirumuskan kesemua unsur tindak pidana yang didakwakan dan di mana pula letak kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan rumusan Pasal 372 KUHP tersebut, bukan seperti pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, yang menyebutkan:

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena mengabaikan keterangan saksi-saksi H. Darmawan yang didukung oleh keterangan saksi Herniawati Sembiring, Neeri Nasution, Hasan Basri .. dst (hal-10);

Bahwa oleh karena itu Terdakwa terbukti menggelapkan uang muka (*voorschot*) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada pihak kaum Syamsuar dan keluarganya";

Bahwa dengan demikian jelas, hanya dengan alasan *Judex Facti* telah mengabaikan Keterangan saksi H. Darmawan lalu kemudian menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti bersalah, tanpa menjelaskan di mana letak kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali;

Maka dengan demikian jelas putusan *a quo* adalah tidak sah dan batal demi hukum karena dibuat tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diharuskan Pasal 197 (1) huruf d jo. Pasal 197 (2) KUHP;

IV. Kekhilafan dan kekeliruan nyata Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dalam mempertimbangan dan

memutus perkara dalam tingkat kasasi tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 263 (2) huruf c KUHP dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa kekeliruan nyata Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. terlihat nyata dalam pertimbangan hukumnya yang kami kutipkan di bawah ini:

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena mengabaikan keterangan saksi-saksi H. Darmawan yang didukung oleh keterangan saksi Herniawati Sembiring, Neeri Nasution, Hasan Basri .. dst (hal-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Terdakwa terbukti menggelapkan uang muka (*voorschot*) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada pihak kaum Syamsuar dan keluarganya”;

Bahwa ternyata pendapat Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H yang mengatakan "mengabaikan" keterangan saksi-saksi H. Darmawan yang didukung oleh keterangan saksi Hemiawati Sembiring adalah ternyata pendapat yang sangat keliru, karena pada halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Padang, apa yang telah diterangkan oleh H. Darmawan dan saksi Hemiawati Sembiring telah dipertimbangkan secara seksama. Untuk jelasnya pertimbangan tersebut dikutipkan di bawah ini:

"Menimbang, bahwa sebagai perujudan nyata atas dilakukan kesepekatan tersebut, maka saksi Darmawan telah menyuruh saksi II Hemiawati Sembiring Pgl. Butet untuk membayarkan uang Rp30.000.000,00 dan cek senilai Rp170.000.000,00 kepada Terdakwa Inang Zakri”;

"Menimbang, bahwa pembayaran tersebut diterima oleh Terdakwa Inang Zakri terhadap pembayaran uang Rp30.000.000,00 tersebut Terdakwa menandatangani kuitansi kosong dan akan diisi saksi Hemiawati Sembiring (sebagai dalam penjelasan Terdakwa di persidangan)”;

Bahwa dengan demikian Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. telah melakukan kekeliruan nyata dalam memutus perkara ini, karena berdasarkan hal tersebut di atas ternyata *Judex Facti* telah mempertimbangan kesaksian H. Darmawan dan saksi Hemiawati Sembiring. Maka dengan demikian adalah tepat dan benar apa yang dipertimbangan oleh Hakim Agung Djoko Sarwoko, S.H., M.H, bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, fakta hukum yang diproses melalui sistem hukum pembuktian yang benar, dan dipertimbangkan secara tepat dan benar;

2. Bahwa Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. telah menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Jaksa/Penuntut umum tanpa mempertimbangkan fakta persidangan, sehingga keliru dalam memberikan putusan dalam perkara ini. Seandainya Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. meneliti dan memeriksa fakta persidangan, maka pendapatnya akan sama dengan Hakim Agung Djoko Sarwoko, S.H., M.H;

Bahwa kekeliruan Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 26 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. adalah karena tidak mempertimbangkan asal usul uang Rp30.000.000,00 dan cek senilai Rp170.000.000,00. Padahal berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti*, Bahwa uang Rp.30.000.000,00 dan bukti T-VI yaitu cek Bank Mandiri milik perusahaan milik saksi H. Darmawan (PT. Kamela Inisia Cipta) No. EJ 749487 tertanggal 30 Desember 2008 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi Herniawati Sembiring kepada terdakwa bukanlah uang proskot pembelian tanah kaum saksi Syamsuar Makmur yang terletak di Pasar Ambacang karena berdasarkan fakta persidangan terbukti (keterangan saksi Syamsuar Mamur, Idin, Abdul Malik dan saksi ade charge Syamsir Makmur serta keterangan Terdakwa dan didukung oleh T-II dan T-III) bahwa uang Rp30.000.000,00 dan cek senilai Rp170.000.000,00 tersebut adalah hak Terpidana atas kompensasi pencabutan perkara No.107/PdtG/2008 PN.PDG; Kekeliruan Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. akan semakin nyata bila pertanyaan begini:

Kalau memang uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) merupakan uang muka (*voorschot*) yang seharusnya diserahkan kepada dan menjadi hak kaum Syamsuar dan keluarganya, maka timbul pertanyaannya adalah Apakah memang ada perjanjian jual beli tanah antara saksi Syamsuar dengan saksi H. Darmawan terkait dengan uang tersebut? jawabannya adalah tidak;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Syamsuar Makmur, Idin, Abdul Malik dan saksi ade charge Syamsir Makmur serta keterangan Terdakwa dan didukung oleh bukti T-II dan T-III tegas mengatakan bahwa uang Rp30.000.000,00 dan cek senilai Rp170.000.000,00 tersebut adalah hak Inang Zakri (Terpidana) sebagai kompensasi pencabutan gugatan dalam perkara No. 107/Pdt.G/2008/PN.PDG. yang diberikan oleh saksi H. Darmawan sebagai pihak Tergugat. Artinya Syamsuar Mamur dan kaumnya tidak mempunyai hak atas uang tersebut, lalu apa dasarnya Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. mengatakan Terpidana menggelapkan uang kaum Syamsuar dan keluarganya;

Bahwa untuk mempertegas kenyataan ini, bersama permohonan Peninjauan Kembali ini dilampirkan Akta Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi Syamsuar Makmur, Idin, Abdul Malik dan saksi ade charge Syamsir

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 26 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur dihadapan Syamsuardi, S.H. Notariil PPAT di Padang tanggal 16 Maret 2012 No. 30 yang pada pokoknya menegaskan:

Berdasarkan Akta ini memperjelas apa-apa yang telah diterangkan oleh saksi Syamsuar Makmur, Idin, Abdul Malik dan saksi ade charge Syamsir Makmur di depan persidangan. Dan dengan demikian berdasarkan Akta tanggal 16 Maret 2012 No. 30, jelas bahwa uang Rp30.000.000,00 dan cek senilai Rp170.000.000,00 tersebut adalah hak Inang Zakri (Terpidana) sebagai kompensasi pencabutan gugatan dalam perkara No. 107/Pdt.G/2008/PN.PDG. Sehingga demikian putusan kasasi tersebut adalah putusan yang nyata-nyata sangat keliru;

3. Bahwa konsekuensi dari pertimbangan Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. berarti Syamsuar

Makmur dan kaumnya terikat dengan saksi H. Darmawan untuk menjual tanahnya. Padahal saksi Syamsuar Makmur, Idin, Abdul Malik dan saksi ade charge Syamsir Makmur pada persidangan Pengadilan Negeri Padang menyatakan dan menerangkan sebagai pemilik tanah tidak pernah terikat dengan saksi H. Darmawan untuk menjual tanahnya di Kelurahan Paaar Ambacang tersebut. Menjadi aneh dan lucu, tiba-tiba Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. mengatakan Terdakwa terbukti menggelapkan uang muka (*voorschot*) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada pihak kaum Syamsuar dan keluarganya;

Bahwa saksi Syamsuar Makmur, Idin, Abdul Malik dan saksi ade charge Syamsir Makmur menerangkan dengan jelas, bahwa uang Rp30.000.000,- dan cek senilai Rp170.000.000,00 tersebut adalah hak Inang Zakri (Terpidana);

Bahwa uang muka (*voorschot*) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, menambah kekeliruan Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dalam memutus perkara ini, karena berdasarkan fakta, uang tunai hanya sejumlah Rp30.000.000,00, sisanya Rp170.000.000,00 adalah berbentuk cek "bodong" yang tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya. Maka dengan demikian jelas Mahkamah Agung melalui Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. tidak memeriksa fakta hukum yang ada dalam perkara ini. Padahal putusan kasasi tersebut adalah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 26 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri dengan konsekuensinya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini harus memeriksa semua fakta, alat bukti dan keadaan secara adil dan berimbang;

5. Bahwa Terpidana tidak mempunyai niat atau keinginan untuk memiliki uang sejumlah Rp30.000.000,00 karena sisanya sebesar Rp170.000.000,00 berbentuk cek tidak dapat dicairkan karena dananya tidak ada. Itulah sebabnya Terpidana melakukan gugatan pengembalian uang Rp30.000.000,00 dan cek sebesar Rp170.000.000,00 terhadap saksi H. Darmawan yang dikenal dengan perkara No.60/Pdt.G/2009/PN.PDG. (Bukti T-VIII);

Bila dihubungkan fakta ini dengan pertimbangan Hakim Agung Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. yang

menyebutkan, bahwa Terpidana terbukti menggelapkan uang Rp200.000.000,00 merupakan suatu kekeliruan nyata;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya kekeliruan/kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP, dapat dibenarkan karena ternyata Majelis Hakim tidak mempunyai alat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum/Termohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa, kasus posisi dari perkara *in casu* adalah adanya hutang dari pihak kaum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang barangnya adalah tanah dari milik kaum, yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanah *in casu* digugat ke Pengadilan, bila pihak kaum tidak membayarnya;

Bahwa, uang Rp200.000.000,00 *in casu* dari Darmawan adalah untuk membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, atas kesepakatan pihak-pihak, karenanya kasus tersebut adalah kasus hutang piutang yang menjadi ranah/lingkup keperdataan;

Bahwa, karenanya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *in casu* adalah Pengadilan dalam lingkup keperdataan dan karenanya permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus dinyatakan dikabulkan, dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 26 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara *in casu*, yang seluruh amarnya akan dinyatakan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1997 K/Pid/2010, tanggal 26 Mei 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 49/Pid.B/2010/PN.PDG, tanggal 5 Agustus 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1997 K/Pid/2010, tanggal 26 Mei 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 49/Pid.B/2010/PN.PDG, tanggal 5 Agustus 2010;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terdana **INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdana **INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi No. 01, tanggal 3 Desember 2008 yang bertuliskan, "Telah diterima dari H. Darmawan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang harus diserahkan kepada Syamsuar Makmur, Hasan Basri, Idin

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 26 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsir, dan Malik sebagai versekot pembelian tanah yang berlokasi di Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji”

- 1 (satu) rangkap Surat Pengikatan Jual Beli Desember 2008 yang ditandatangani oleh H. Darmawan dan Inang Zakri Dt. Singo Alam;

Dikembalikan kepada saksi H. Darmawan;

Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001